

**PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN
DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

INDRI APRILLIA

02011181621058

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : INDRI APRILLIA
NIM : 02011181621058
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN
DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,




Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H.,M.H.
NIP. 199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **INDRI APRILLIA**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011181621058**
Tempat/Tanggal Lahir : **BENGKULU, 13 APRIL 1998**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2021



INDRI APRILLIA

NIM 02011181621058

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *Untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan perlu perjuangan dan pengorbanan, karena kesuksesan tidak akan datang dengan sendiri tanpa adanya usaha.*

Indri, 2021

- *Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya: Hidup ditepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.*

Abu Bakar Sibli

Kupersembahkan Skripsi ini Pada yang tercinta :

- **Allah SWT**
- **Mamaku Tercinta**
- **Abangku Tercinta**
- **Keluarga Besarku.**
- **Orang yang Tersayang.**
- **Rekan – Rekan Seperjuangan**
- **Almamater Kebanggaan.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah.SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU ”** diwaktu yang tepat.

Penulisan Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa depan. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Indralaya, November 2021

Penulis,



Indri Aprillia

NIM 02011181621058

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Mama tercinta Yuli Semi Napiana, S.E yang selalu mensupport, merangkul, membimbing, menasehati, serta mencintai saya sepenuh hati dan mengajarkan saya arti kesabaran dalam menghadapi segala cobaan. Tanpa beliau saya bukanlah apaapa.
2. Kepada Abang tersayang Niko Ramadhan, yang sudah menjaga, melindungi serta menghibur dan menemani saya setiap harinya hingga saya beranjak dewasa.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr.Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs.H.Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang sudah rela dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing penulis ditengah kesibukanya hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai.
8. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua yang banyak sekali membantu, merangkul, serta mengajarkan saya cara berfikir dalam menganalisis suatu permasalahan hukum.
9. Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum Selaku Penasehat Akademik yang selalu mensupport, membimbing dan tempat saya berbagi keluh kesah apa yang saya alami selama studi.

10. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi;
11. Kepada Orang terdekat, I gede Arya Wijaksana Putra yang selalu mendampingi, mensupport, memotivasi dan selalu ada buat penulis.
12. Teman-Teman yang selalu memberikan semangat, mengibur dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus, Santi Rahayu, Tiara Elda, Amoy Meta Monica, Inka Liyani, Ginanjar Rizki danang, Erik Yosvian, Audrey Ocha, Yogi Piya Gendi, Yustito Alfatah, dll yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
13. Dan Terimakasih kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan untuk saya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan.
14. Serta temang-teman Se angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah. SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Indralaya, 2021

Penulis,



Indri Aprillia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	4
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penadahan	19
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	19
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penadahan.....	22

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan	23
C. Tinjauan Tentang Pembuktian	24
1. Pengertian Tentang Pembuktian	24
2. Macam-macam Alat Bukti.....	27
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pembuktian Tindak Pidana Penadahan di Bengkulu	29
B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penadahan di Bengkulu.....	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu tindak pidana yang ada didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur didalam pasal 480 perbuatan ini merupakan suatu kejahatan terhadap harta benda dimana adanya pemberian bantuan oleh orang sesudah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, namun ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan sipenadah, kejahatan yang dilakukan semula, dari mana barang itu diperoleh, oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang bahwa kejahatan itu adalah dilakukan oleh orang lain. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana pembuktian mengenai kasus kejahatan penadahan ini serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana ini terjadi. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual dan historis, melalui pendekatan inilah penulis ingin menjelaskan pembuktian tindak pidana penadahan di kota Bengkulu dan faktor-faktornya yang menyebabkan tindak pidana penadahan.

Kata Kunci : *Penadahan, Pasal 480, Tindak Pidana*


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,




Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP. 19940415201932033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Perbuatan yang menyimpang itu berasal dari perkembangan bagi setiap individu, yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingannya sendiri, tetapi tidak semua orang atau kelompok dapat menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Jika seseorang atau kelompok tersebut mengalami suatu kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri, maka seseorang atau kelompok tersebut bisa saja melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut bisa menimbulkan atau mengakibatkan kerugian pada orang lain serta masyarakat umum, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan.¹

Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung hasil curian itu, benda-benda curian itu tidak mungkin dimiliki dan disimpan sendiri, maka disinilah peranan seorang penadah hasil pencurian terhadap harta benda sangat diperlukan.² Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya kepada konsumen tetapi dapat disalurkan kepada penadah, permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap tata krama kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah asusila serta aturan-aturan hukum.³ Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan kejahatan adalah tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Hal ini dikarenakan salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm. 118

² *Ibid.*, 132

³Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 52.

barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan keuntungan” merupakan unsur dari semua penadahan.⁴

Dalam KUHP sendiri terdapat pasal-pasal yang menjelaskan mengenai tindak pidana yang dimaksud, antara lain berupa tindak pidana kejahatan penadahan yaitu jenis tindak pidana kejahatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain dengan cara merampas barang milik orang lain, dan diberikan kepada penadah tersebut.

Tindak Pidana Penadahan menurut Pasal 480 KUHP yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, yang berbunyi :

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan.

Tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri tanpa terlebih dahulu mengungkap tindak pidana asal, untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya, dari mana barang penadahan itu berasal, jadi penyidik terlebih dahulu harus membuktikan tindak pidana asalnya sebelum menjadikan seseorang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana penadahan.⁵

Penadahan merupakan salah satu tindak pidana yang cukup meresahkan didalam masyarakat diberbagai daerah wilayah Indonesia dan menduduki peringkat teratas dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Semakin tinggi tingkat penadahan maka tidak dapat dipungkiri semakin banyak jumlah kendaraan yang di distribusikan kepada masyarakat, orang yang menerima atau membeli kendaraan curian disebut Penadah. Seorang penadah bisa memakai atau menjual kembali barang hasil curian tersebut dengan harga yang sangat murah dengan keuntungan yang cukup tinggi.

⁴Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 130.

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm. 8.

Dari uraian singkat mengenai pembahasan diatas, hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam hal penulisan skripsi dengan judul **Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Bengkulu** . Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah landasan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penadahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta pembuktian tentang tindak pidana tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Bengkulu dilihat dari perspektif hukum acara pidana?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis mengenai pembuktian dalam tindak pidana penadahan dalam perspektif hukum acara pidana.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan di pengadilan Negeri Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini untuk memberikan sumbangan, pemikiran, dan ilmu pengetahuan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan.

2. Secara Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisis pembedaan tindak penadahan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda adalah *Straafbaarfeit*, dimana terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* di dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Tindak pidana

menurut Simons yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶ Simons juga menerangkan bahwa tindak pidana sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung lima unsur, yaitu:⁷

- a. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

2. Teori Pembuktian

Sistem atau teori pembuktian dalam mengungkap tindak pidana didalam hukum acara pidana terdapat beberapa macam, antara negara yang satu dengan yang lain berbeda-beda terutama di negara-negara Eropa Kontinental yang dianut Belanda, Perancis, dan di Indonesia sendiri yang menekankan pada penilaian pembuktian ada ditangan hakim berbeda dengan negara Anglo Saxon yang dianut oleh Amerika Serikat yang menggunakan sistem jurisdiction yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.⁸

Pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya beberapa teori hukum pembuktian, yaitu berupa:

- a. Teori Hukum Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif Pada dasarnya, teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, teori hukum pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut dalam undang-undang.

⁶C.S.T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Nasional*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009) hlm. 3.

⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Pen. Bandung: CV. Mandar Maju, 2001).

⁸Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung : Citra Aditya, 2006) hlm 106

- b. Teori Hukum Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Pada teori ini hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan hakim belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.
- c. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif Teori hukum pembuktian menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹⁰. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”¹¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian normatif dimana yang dicari dari seputar bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang dipandang dan sudut tujuan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yang artinya adalah penelitian ini dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

⁹ Hartono, *Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010) hlm. 1.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

¹¹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.42

¹² *Ibid*, hlm 50

Pendekatan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).¹³

- a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena pendekatan ini membuka kesempatan bagi penyusun untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu UU dengan UUD atau antara regulasi dengan UU.¹⁴
- b. Pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hokum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putuasannya. Menurut Goodherat, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan terbukti sebaliknya¹⁵.
- c. Pendekatan konsepsual dalam menggunakan pendekatan ini, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁶ Dipandang penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta menjadi pijakan agar mampu mebangun argumentasi sehingga dapat menyelesaikan isu hukum tersebut.
- d. Pendekatan Historis adalah metode, bukan suatu ilmu (*procede de connaisure*) yang dimaksud bahwa sejarah dapat diterapkan kepada pokok-pokok pembahsan disiplin maupun sebagai sarana memastikan fakta¹⁷. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosof aturan dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan-perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut¹⁸

3. Lokasi Penelitian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Cetakan ke-9, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2014) hlm 133.

¹⁴ Johny Ibrahim, hlm 53

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 119

¹⁶*Ibid*, hlm 134

¹⁷ Kuntowijoyo, “*Pengantar Ilmu Sejarah*”, Cetakan ke 2, Yogyakarta: Bentang 1997, hlm 6061

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 137

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Bengkulu.

4. Sumber Data

Berdasarkan asal sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengelolaan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membahas tentang tindak pidana kejahatan mengenai penadahan dan data-data tentang proses penadahan serta bentuk sanksi berdasarkan hukum acara pidana.

6. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini dilakukan menggunakan:

- a. Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membacakan menelaah dokumen, dalam hal ini dokumen putusan Pengadilan Negeri Bengkulu.
- b. Teknik Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literatur atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Organizing*: Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
2. *Editing*: Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ ketepatan data tersebut.
3. *Analyzing*: yaitu menganalisis pertimbangan hukum / pembuktian Hakim terhadap tindak pidana penadahan.

6. Metode Analisis Data

Penulisan ini menggunakan metode analisis kuantitatif secara verifikatif, yaitu analisis yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan teori hukum acara pidana.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti mengelompokkan penelitian ini ke dalam Bab dengan sistematika penyampain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori berupa pengertian dan definisi Pemilu, Perselisihan Pemilu, Bawaslu, yang diambil dari kutipan buku atau literature dan Undang-undang yang berkaitan dengan penyusunan

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengapa putusan bawaslu yang final dan mengikat tidak dijalankan oleh KPU serta bagaimana implikasi dari putusan bawaslu yang bersifat final dan mengikat itu dalam sengketa hasil.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan analisa berdasarkan apa yang telah diuraikan peneliti dan bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2007. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang : BayumediaPublishing
- Adami Chazawi, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi*. Bandung: Penerbit P.T Alumni.
- Adam Chazawi, 2010. *Pelajaran hukum pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Amirudin Zainal Askin,2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi hamzah,2010. *Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar grafika.
- Andi Hamzah,2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah,1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Andi hamzah,2009. *Terminology hukum pidana*. Jakarta: Sinar grafika.
- Andi Sofyan dan Asis, Adb, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Bambang Sunggono,2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil, dkk, 2009. *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Nasional*, Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Darwan Prinst, 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djisman Samosir, 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Nuansa Aulia,
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: storia Grafika.

- Hartono,2010. *Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendar Soetarna,2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Hermin Hadiati, 1995. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Kamus Pusat Bahasa,2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap, 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan SidangPengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Pen. CV. Mandar Maju.
- Munir Fuady, 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- P.A.F. Lamintang Theo Lamintang, 2009. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta: Sinar grafika.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya baki.
- R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soerjono Soekanto, 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Keenam belas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim reality, 2008. *Kamus terbaru bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality publisher.
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal

Andreas Adhi Prasetyo, 2015. *KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PENADAHAN*. *Jurnal Verstek Vol. 6 No. 1. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*.

Susanto, 2018. *Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia (Position of Investigative Audit Results on State Owned Enterprises' Property in the Criminal Proof of Law in Indonesia)*. *JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Lawp Journal)*. Vol. 6 No. 1